

PENULISAN SKRIPSI

DIVERSI DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA OLEH ANAK DEMI KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK

(Studi Kasus Nomor 04/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Tmk)



Diajukan oleh :

Yessica Mei Christine Simarmata

NPM : 170512881

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Sistem Peradilan

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
2021**

PENULISAN SKRIPSI

**DIVERSI DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA OLEH
ANAK DEMI KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK**

(Studi Kasus Nomor 04/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Tmk)



Diajukan oleh :

Yessica Mei Christine Simarmata

NPM : 170512881

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Sistem Peradilan

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2021

HALAMAN PERSETUJUAN

PENULISAN SKRIPSI

**DIVERSI DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA OLEH
ANAK DEMI KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK**

(Studi Kasus Nomor 04/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Tmk)



Diajukan oleh :

Yessica Mei Christine Simarmata

NPM : 170512881

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Sistem Peradilan

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran

Dosen Pembimbing

Tanggal : 11 Juli 2021

Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum

Tanda tangan :

HALAMAN PENGESAHAN
PENULISAN SKRIPSI

DIVERSI DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA OLEH ANAK
DEMI KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK

(Studi Kasus Nomor 04/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Tmk)



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Jumat
Tanggal : 13 Agustus 2021
Tempat : Yogyakarta

Susunan Tim Penguji :

Ketua : Dr. Anny Retnowati, S.H., M.Hum.
Sekretaris : Vincentsius Patria Setyawam, S.H., M.H
Anggota : Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum

Tanda Tangan

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Yanti Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum

MOTTO

“Janganlah takut, sebab Aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab Aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kanan-Ku yang membawa kemenangan”.
(Yesaya 41:10)

Apapun yang sedang kamu lalui tetaplah bersyukur, karena Tuhan maha pengasih akan melimpahi kamu dengan berkat yang melimpah. Janganlah iri dengan pencapaian orang lain, karena kamu punya tujuan dan jalanmu sendiri-sendiri. Teruslah berdoa dan berharap. Tuhan memberkati.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Kepada semua orang yang penulis kasihi, sayangi, syukuri, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas segala perhatian, doa, dukungan, nasehat, kepercayaan kepada penulis bahwa penulis dapat melalui semua ini. Penulisan hukum ini penulis persembahkan kepada

Tuhan Yesus Kristus, Bunda Maria dan Malaikat Pelindung ku

Juga kepada diri saya sendiri, Yessica Simarmata. Terimakasih sudah berjuang, bersyukur dan selalu melibatkan Tuhan dalam setiap situasi sulit yang kamu lalui sepanjang penulisan hukum ini.

Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada orang tua yang saya kasihi, Bapak Deodatus Karmen Simarmata dan Mamak Irma Sihaloho.

Kepada kakak Sharma Tobing, selaku narasumber dalam penulisan hukum ini, yang dengan tulus ikhlas meluangkan waktunya untuk membantu penulis.

Kepada bapak dosen pembimbing skripsi saya, Dr. G. Widiartana, SH., MHum.

Kepada Adik-adik penulis yang mungkin tidak menyemangati penulis, tapi tetap saya ucapkan terimakasih Fransesco, Indah Theresia, Rafael Lionel.

Kepada keluarga besar Simarmata dan Sihaloho Bapak dan Mamak.

Kepada seluruh sahabat dan teman dekat penulis, yang senantiasa mendukung dan mendoakan penulis.

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur, penulis haturkan kepada Tuhan Yesus atas berkat-Nya yang melimpah dalam menyertai dan melindungi penulis setiap saat. Hanya dengan berkat dan ijin-Nya penulis dapat menuliskan skripsi dengan judul “Diversi dalam Penyelesaian Tindak Pidana oleh Anak Demi Kepentingan Terbaik Bagi Anak (Studi Kasus Nomor 04/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Tmk)”. Penulisan skripsi ini dilakukan sebagai syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Disamping itu, penulis berharap dengan penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat terbaik bagi para pembaca. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh sebab itu penulis mohon maaf atas segala kekurangan dalam penulisan skripsi ini.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa bantuan para pihak yang selalu membantu, mendoakan, dan menyemangati penulis disaat penulis mengalami banyak kesulitan dan kendala dalam penulisan skripsi ini. Penulis bersyukur karena atas penyertaan Tuhan serta bantuan dan dukungan dari semua pihak, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Pada kesempatan ini penulis juga mengucapkan terimakasih kepada:

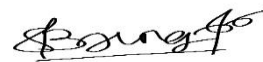
1. Prof. Ir. Yoyong Arfiadi, M.Eng., Ph.D. Selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

2. Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, SH., M. Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
3. Dr. G. Widiartana, SH., MHum. Selaku Dosen Pembimbing Skripsi Penulis yang telah dengan penuh kesabaran dalam memberikan saran, kritik, dan pengarahan kepada penulis dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini.
4. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, yang telah memberikan ilmu kepada penulis dan telah mengampu penulis untuk menempuh pendidikan.
5. Bapak Deodatus Karmen Simarmata dan Ibu Irma Sihalohe selaku kedua orang tua penulis, yang telah membesarkan membesarkan dan memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengeyam pendidikan di Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Terimakasih atas segala bentuk doa, perhatian, kasih sayang, dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan pendidikan ini.
6. Adik-adik yang penulis sayangi dan kasihi, Fransesco Laurensius Simarmata, Theresia Indah Simarmata dan Rafael Lionel Simarmata
7. Kakak Sharma Tobing, yang dengan sabar meluangkan waktu untuk membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
8. Sahabat-sahabat dekat penulis, Widia Siwi Wulandari, Emmanuella Clarita Setiawan, Monica Widyaningrum, Maria Yosefa Sandriani Wuwur, Maria Gizella Mars Tnaunni, Rosa Virginia, Wulan Suryandari,

Putri Devi Santika, Theresia Ayu yang telah dengan setia mendukung penulis dalam setiap situasi sulit yang dialami penulis.

9. Teman-teman dekat penulis, Garin Putri, Sesilia Widya, Anna Lavidia, Nancy Anastasia, Eni Sinurat, Freya, Veronica Kessek, Agnes Kusuma, Ester Wirawan, Bernadetta Ariella Elvaretta, Jessica Anggraeni Sabda, Arnetta, Anastasia Tio, Kak Pingkan, yang telah banyak membantu penulis.
10. Teman-teman Asrama STTGT5 lala krisda anin tata widia tasya there tika Sandri milla virgin dan teman-teman SMA penulis.
11. Keluarga Besar Op. Shinta Sihalohe dan Keluarga Besar Op. Fetrik Simarmata.
12. Kepada bias kesayangan ku, Lee Haechan, Lee Min Hyung, Park Chanyeol, Byun Baekhyun, Na Jaemin, Lee Jeno, Huang Renjun, Kim Taeyeon, dan seluruh anak Nyai Sooman yang selalu bisa menjadi moodbooster bagi penulis saat penulis mengalami masa-masa sulit selama penulisan skripsi ini.

Yogyakarta, 23 Juli 2021



(Yessica Mei Christine Simarmata)

ABSTRACT

Diversion is a process of resolving legal issues against criminal acts committed by children outside criminal justice using a restorative justice approach that involves perpetrators, victims, families of perpetrators/victims and other parties to jointly seek solutions that are acceptable to the parties by emphasizing on recovery and not retaliation for the best interests of the child so that the child can be avoided from deprivation of liberty and the child can re-enter the community properly. In Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, it has been regulated regarding the application of diversion to children in conflict with the law, that at the level of investigation, prosecution, and examination of cases children must be sought for diversion. In the best interests of children, efforts to resolve child cases through diversion using a restorative justice approach are very suitable to be applied, even though in the Law on the Juvenile Criminal Justice System, Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 65 of 2015 concerning Guidelines for Implementing Diversion and Handling of Underage Children 12 (twelve) years, and Supreme Court Regulation Number 4 of 2014 concerning Guidelines for Implementing Diversion in the Juvenile Criminal Justice System does not regulate diversion of Children who are threatened with imprisonment of 7 years and over.

Keywords: diversion, criminal acts by children, for the best interests of children.

DAFTAR ISI

PENULISAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
<i>ABSTRACT</i>	ix
DAFTAR ISI.....	x
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	xi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Keaslian Penelitian.....	9
F. Batasan Konsep.....	15

G. Metode Penelitian.....	15
H. Sistematika Penulisan Hukum/ Skripsi	19
BAB II	21
PEMBAHASAN	21
A. Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.....	21
B. Penerapan Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak dalam Konsep Diversi Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum.....	29
C. Pertimbangan Hakim Anak Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak.....	36
D. Hasil Penelitian	40
BAB III.....	57
PENUTUP.....	57
A. Kesimpulan	57
B. Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA.....	60

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa penulisan skripsi ini merupakan hasil karya asli yang ditulis oleh penulis. Skripsi ini bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya yang ditulis oleh penulis lain. Jika kemudian skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia bertanggung jawab dan menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 23 Juli 2021

Yang menyatakan,



Yessica Mei Christine Simarmata